



**SOSIALISASI**  
**PERDA KABUPATEN MAGELANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2021**  
**TENTANG FASILITASI P4GN DAN PN**  
**BNN KABUPATEN MAGELANG**  
**CATHARINA,S.M, S.Sos**



# **BAB I**

# **KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Fasilitasi adalah upaya Pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba di daerah

Pencegahan adalah segala upaya, usaha, tindakan yang bertujuan untuk meniadakan dan atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba.

Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba

Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba

Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum

Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang narkoba.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat



## Pasal 2

### Tujuan Fasilitasi :

- mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat  
(generasi penerus bangsa)
- menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahaya narkoba
- melakukan pencegahan penyalahgunakan dan peredaran gelap narkotika
- melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan pn
- menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan pn



# **BAB II**

# **PELAKSANAAN FASILITASI**

## **Bagian Kesatu**

## **Umum**



## Dasar Hukum acuan Perda

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika pasal 104 s/d 108 Tentang peran Serta  
Masyarakat

Permendagri Nomor 12 tahun 2019 pasal 4 poin 1, 2, 3  
dan 4 terkait deteksi dini, sosialisasi dan pemberdayaan  
masyarakat.

## Pasal 3- 4

### Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN

- a. Deteksi dini
- b. Asesmen dini
- c. Pencegahan
- d. Pemberantasan
- e. Penanganan

# Deteksi Dini

## Pasal 5

Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba. Melalui kegiatan :

- a. Pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba → Polri/TNI, BNN, desa dan kecamatan
- b. Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba → Polri/TNI, BNN, Desa dan kecamatan
- c. Pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan desa, pelajar, dan masyarakat → Dinkes dan BNN

f. Melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

g. melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian pengangkatan jabatan publik atau profesi , calon pengantin.

h. Membentuk tim terpadu atau relawan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat

# Pencegahan

## Pasal 7

Pencegahan dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan P4GN dan PN berdasarkan hasil deteksi dini, analisis dini dan/atau data pendukung lainnya

Perencanaan dikoordinasikan oleh perangkat daerah, lembaga atau instansi vertikal di daerah dan masyarakat





## Pasal 8

### Bentuk pencegahan

- a. Sosialisasi
- b. Edukasi
- c. Pembentukan Satgas
- d. Pembentukan Desa Bersinar

### Sosialisasi

- a. Seminar
- b. Keagamaan
- c. Penyuluhan
- d. Seni dan budaya
- e. sosial
- f. kampanye
- g. pengumuman
- h. Iklan sosial

### Edukasi

- a. Integrasi materi pembelajaran
- b. Karya tulis ilmiah
- c. Lokakarya
- d. Workshop
- e. Bimbingan Teknis
- f. Pelatihan Masyarakat
- g. Outbond
- h. Perlombaan

### Pembentukan Satgas Anti Narkoba melalui :

- a. Tim Terpadu P4GN
- b. Satgas Pelajar Anti Narkotika
- c. Satgas Santri Narkotika
- d. Unit kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika

Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba

# Kegiatan P4GN dilingkungan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/ sederajat

1. Membentuk satgas/relawan/penggiat Anti Narkoba;
2. Membentuk komunitas teman sebaya anti narkoba;
3. Melaksanakan kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang narkoba
4. Melakukan pemetaan terkait penyalahguna dan peredaran gelap narkoba dilingkungan sekolah
5. Koordinasi dengan BNNK Magelang



# STRUKTUR SATGAS ANTI NARKOBA DI LINGKUNGAN SEKOLAH

SATGAS PELAJAR  
ANTI NARKOBA DAN  
SATGAS ANTI  
NARKOBA

SATGAS PELAJAR ANTI  
NARKOBA

Penanggung Jawab :  
Kepala Sekolah

Pembina :  
1. Guru BK  
2. Kesiswaan

Ketua : Pembina Osis  
Sekertaris : Pengurus Osis  
Anggota :Siswa (5-10)

# Satgas pelajar/santri anti narkoba

Satgas pelajar / santri anti narkoba adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki semangat untuk membangkitkan atau mengadakan kegiatan pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

## Tugas Satgas

1. Merencanakan kegiatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di lingkungan sekolah / pondok pesantren
2. Melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan sekolah / pondok pesantren seperti sosialisasi bahaya narkoba baik di sekolah, mediasosial, media cetak, spanduk, leaflet ataupun media elektronik

3. Melaksanakan tes Narkoba melalui urine untuk deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba dengan bekerjasama dengan instansi terkait;
4. Melaporkan kemungkinan adanya korban penyalahguna, pengguna dan pecandu kepada lembaga rehabilitasi yang ditunjuk
5. Melaporkan sumber gelap narkoba kepada pihak berwajib
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan P4GN (PJ dan Pembina)
7. Mengkoordinasikan kegiatan P4GN (PJ dan Pembina)
8. Melaporkan Kegiatan P4GN kepada penanggung jawab (ketua dan anggota)
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas pendidikan untuk selanjutnya agar dapat dilakukan penginputan ke aplikasi inpres nomor 2 tahun 2020 p4gn

## Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. Paksaan Pemerintah;
  - d. Pembekuan izin; atau
  - e. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrative sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan Bupati.

# Pemberantasan Pasal10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara RI, Penyidik PNS tertentu dilingkungan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkoba dan precursor narkoba sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

## **Contoh :**

**Pemerintah daerah membantu dalam upaya penyelidikan dan penyidikan dalam hal pemberian informasi tindak kejahatan narkoba dan atau hal-hal yang berdasarkan kepentingan penyidik untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan,**

# Penanganan Pasal 11

## APA ITU REHABILITASI

Rehabilitasi adalah proses pemulihan pada ketergantungan penyalahgunaan narkoba (pecandu) secara komprehensif.

### TUJUAN

1. Mengubah perilaku ke arah positif dan hidup sehat;
2. Meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik, sehingga terhindar dari masalah hukum;
3. Hidup lebih produktif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya;
4. Sedapat mungkin berhenti total dari ketergantungan narkoba.

# Pasal 12-15

## PENYELENGGARA LAYANAN REHABILITASI

### a. **Institusi Pemerintah :**

- a. Puskesmas
- b. Puskesmas
- c. Bhayangkara Polri
- d. RSU/RSUD
- e. Puskesmas, Klinik, UPT

### b. **Komponen Masyarakat :**

- a. Tempat Rehabilitasi Swasta
- b. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)
  - desa Pucung rejo – Muntilan
  - desa Blondo – Mungkid
  - desa deyanan - Mertoyudan

### b. **Tempat rehabilitasi rawat jalan di Kabupaten Magelang :**

- a. Klinik Bina Sehat BNNK Magelang
- b. RS Aisiyah Muntilan
- c. Panti Rehabilitasi Sosial Bethesda
- d. RSUD Muntilan pernah operasional pada tahun 2019



# Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkoba setelah selesai menjalani rehabilitasi dan atau pengawasan, pengawasan dan pendampingan
- (2) Satuan pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Paksaan pemerintah;
  - d. Pembekuan izin; atau
  - e. Pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

# Contoh kegiatan deteksi dini di lingkungan pendidikan



SMP Negeri 1 Salaman

SMP Negeri 2 Muntilan





## SMP Negeri 2 Secang



# Contoh kegiatan Sosialisasi di lingkungan pendidikan SMP

SMP Negeri 1 Salaman



SMP Negeri 2 Secang





## PEMBENTUKAN TEMAN SEBAYA ANTI NARKOBA



# LOMBA ARTIKEL ANTI NARKOBA BAGI SEKOLAH





## CONTOH SPANDUK DI LINGKUNGAN SEKOLAH







**Sekolah Hancur**  
**Keluarga Berantakan**  
**Isi Rumah Habis**  
**Anak Terlantar**  
**Masa Depan Suram**

**SEMUA KARENA**

**NARKOBA**

**TINGGALKAN SEKARANG JUGA SEBELUM TERLAMBAT**

**KONSUMSI NARKOBA, PASTI SENGSA !!**

# Berdasarkan Jenis

## NARKOBA

### NARKOTIKA

Zat yg mnimbulkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi & menghilangkan rasa nyeri & dpt ketergantungan.



putau




cocain



ganja

### PSIKOTROPIKA

zat /obat yg berkhasiat psikoaktif mll pengaruh selektif pd susunan saraf pusat yg menyebabkan perubahan khas pd aktifitas mental & perilaku




mogadon



demerol

### BAHAN ADIKTIF LAIN

Bahan adiktif lainnya adalah bahan / zat yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika.



rokok



miras



# 1. DEPRESSANT [Menekan kerja otak]



Putaw/Heroin



Alkohol



Pil Penenang



Inhalen

# 2. STIMULANT [Merangsang kerja otak]



Shabu



Ekstasi



Kokain

# 3. HALUSINOGEN [Membuat otak berhalusinasi]



Ganja



LSD



Magic Mushroom

Berikut Berikut ciri-ciri pengguna narkoba menurut BNN:

1. Jika diajak bicara jarang mau kontak mata
2. Bicara pelo atau cadel. Jika keluar rumah sembunyi-sembunyi
3. Keras kepala atau susah dinasehati
4. Sering menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dia buat
5. Tidak terampil dalam berbicara atau mencla-mencle
6. Sering membuat alasan yang dibuat-buat
7. Sering berbohong
8. Sering menganggu menantang atau sesuatu hal yang dapat menimbulkan kontak fisik atau perkelahian untuk mencapai keinginannya
9. Berbicara kasar kepada orang tua atau anggota keluarganya
10. Semakin jarang mengikuti kegiatan keluarga

The background is a gradient of blue shades. On the left side, there are several geometric elements: a thick white diagonal bar with rounded ends, and several thin blue lines and circles of varying sizes. A dark blue rectangular box is positioned in the lower right quadrant, containing the text 'TERIMA KASIH' in white capital letters.

TERIMA KASIH